



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 65/HK.03.1/5107/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA NON TANAH/BANGUNAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara yang telah rusak berat atau telah dihentikan dari penggunaan Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
6. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 65/HK.03.1/5107/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA NON TANAH/BANGUNAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan perubahan Anggota Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Non Tanah/Bangunan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- 1) Menginventarisasi barang-barang milik negara yang telah rusak berat atau telah dihentikan dari penggunaan Daftar Barang dalam Aplikasi SIMAK BMN;
  - 2) Membuat Laporan sebagai bahan pertanggung jawaban hasil kerja kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
  - 3) Menghadiri dan melaksanakan lelang melalui perantara KPKNL Singaraja
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor  
: SP DIPA-076.01.2.658131/2022 Tanggal 17 November  
2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura

Pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

GUSTI BAGUS SANJAYA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;  
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;  
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, di Amlapura;  
4. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;  
5. Arsip.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 65/HK.03.1/5107/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN  
LELANG BARANG MILIK NEGARA NON  
TANAH/BANGUNAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA NON TANAH/BANGUNAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim
1.	2.	3.	4.
1.	Gusti Bagus Sanjaya, SE.,MAP.	Sekretaris KPU Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
2.	I Gede Suwenda, SH.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Karangasem	Ketua
3.	I Gusti Bagus Agung Oka Mahendra, SE.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem	Sekretaris
4.	I Ketut Ngurah	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem	Anggota
5.	Ni Wayan Putu Mariani, SE.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem	Anggota
6.	Joanlyn Suryana, A.md.	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Karangasem	Anggota

Ditetapkan di Amlapura  
Pada tanggal 19 Mei 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

GUSTI BAGUS SANJAYA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGASEM  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



I GEDE WIRA HADIBRATA PUTRA